



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 049 TAHUN 1989

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN BESARNYA BAGI HASIL
TANAH BEKAS BENGKOK KELURAHAN DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 041 Tahun 1982 tentang Penetapan besarnya hasil bagi tanah bengkok untuk Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang tidak sesuai dengan keadaan sekarang sehingga perlu diadakan perubahan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a perlu dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk yang mengatur tentang besarnya - bagi hasil tanah bekas bengkok kelurahan sesuai dengan keadaan sekarang.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun - 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
- 5. Keputusan

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 041 Tahun 1982 tentang besarnya hasil bagi tanah bengkok untuk Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN BESARNYA BAGI HASIL TANAH BEKAS BENGKOK KELURAHAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Merubah besarnya bagi hasil tanah bekas bengkok Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk atas Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 041 Tahun 1982, baik yang menyangkut luasan maupun besarnya bagi hasil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Besarnya bagi hasil tersebut pada pasal 1 di atas sudah dikurangi dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh Kepala Kelurahan yang bersangkutan .

Pasal 3.

Uang bagi hasil tanah bekas bengkok tersebut disetorkan oleh masing-masing Kepala Kelurahan kepada Camat Nganjuk, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 4.

Pasal 4.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan-Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 41 Tahun 1982 tentang Penetapan Besarnya Hasil Bagi Tanah Bengkok untuk Kelurahan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Keputusan ini berlaku mulai Tahun Anggaran 1989/1990 dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

T a n g g a l : 6 - 3 - 1989



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN Keputusan ini disampai-
paikan kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk
5. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ; -
7. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda - Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Camat Nganjuk ;
9. Sdr. Kepala Kelurahan dalam Kecamatan Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

N o m o r : 049 TAHUN 1989

Tanggal : 6-3-1989

DAFTAR BEASRIYA BAGI HASIL TANAH BENGGOK UNTUK KELURAHAN
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No	Nama Kelurahan	Luas tanah bekas bengkok (Ha)			Pembayaran per Ha Per Tahun (Rp)		Jumlah yang harus di setor ke Kas Daerah (Rp)	Keterangan
		Sawah	Tegal	Jumlah	Sawah	Tegal		
1	GANUNGKIDUL	10,810	-	10,810	250.000,00	-	2.702.500,00	
2	MENGUNDIKARAN	18,634	-	18,634	200.000,00	-	3.726.800,00	
3	PAYAMAN	6,247	-	6,247	250.000,00	-	1.561.750,00	
4	KRAMAT	20,700	-	20,700	275.000,00	-	5.692.500,00	
5	PLOSO	7,800	2.000	9,800	225.000,00	175.000,00	2.105.000,00	
6	KAUMAN	11,810	-	11,810	175.000,00	-	2.066.750,00	
7	KARTOHARJO	11,735	-	11,735	225.000,00	-	2.640.375,00	
8	BOGO	12,804	-	12,804	225.000,00	-	2.880.900,00	
9	BEGADUNG	20,720	-	20,720	275.000,00	-	5.698.000,00	
J U M L A H		121,260	2.000	123,260	-	-	29.074.575,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK

Drs. IBNU SALAM.